

**LAPORAN
KINERJA LAYANAN INFORMASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
STASIUN KIPM BANDUNG
TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KIPM BANDUNG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

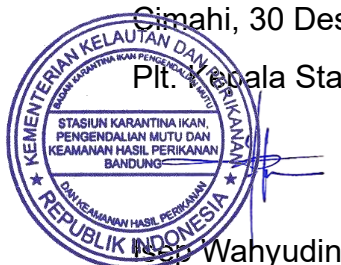
Keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh badan publik dengan memberikan akses yang mudah bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mengatur bahwa badan publik, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP), bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, faktual, tidak menyesatkan, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung (Stasiun KIPM Bandung), dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun KIPM Bandung berkomitmen untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara optimal, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berupaya menerapkan Layanan Prima kepada seluruh pemohon informasi. Layanan ini mencakup permohonan yang disampaikan melalui aplikasi e-PPID, kunjungan langsung ke ruang pelayanan PPID Stasiun KIPM Bandung, maupun melalui surat elektronik.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan layanan tersebut, PPID Stasiun KIPM Bandung menyusun Laporan Layanan Permohonan Informasi Publik PPID KKP Periode Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Stasiun KIPM Bandung. Kami sangat mengharapkan tanggapan berupa kritik dan saran yang membangun sebagai masukan untuk penyempurnaan laporan ini maupun peningkatan mutu pelayanan informasi di masa mendatang. Atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Simahi, 30 Desember 2025

Pt. Kepala Stasiun KIPM Bandung



Wahyudin

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
1 BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Kedudukan dan Struktur	5
1.4 Tugas dan Fungsi	6
a. Tujuan	6
b. Prinsip	7
c. Informasi Publik	7
d. Informasi Domisili	7
e. Fungsi PPID	7
1.5 Ruang Lingkup	9
1.6 Kewajiban Laporan	9
1.7 Hubungan Kerja	9
1.8 Sarana dan Prasarana	9
2 PELAKSANAAN KEGIATAN	13
2.1 Pelaksana	13
2.2 Waktu Monitoring dan Evaluasi	13
2.3 Hasil Pelaksanaan	13
3 BAB III. PENUTUP	16
3.1 Kesimpulan	16
3.2 Kendala	16
3.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	17

1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dikuasai oleh badan publik serta menjadi kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani kebutuhan informasi tersebut secara cepat, tepat, dan sederhana. Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang bertujuan menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan. Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang dalam pengembangan diri, kehidupan sosial, serta sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional. Oleh karena itu, hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dijamin pemenuhannya bagi seluruh warga negara. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu indikator penting dalam penyelenggaraan negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas mengelola, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, PPID Pelaksana Stasiun KIPM Bandung berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Melalui penyelenggaraan layanan informasi publik yang optimal, PPID Pelaksana Stasiun KIPM Bandung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seiring dengan berkembangnya era reformasi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, kebutuhan akan akses informasi publik semakin tinggi. Keterbukaan informasi menjadi kebutuhan penting bagi berbagai kalangan, termasuk akademisi, media massa, organisasi masyarakat sipil, pemerhati lingkungan, pegiat antikorupsi, dan pemerhati hak asasi manusia. Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Oleh karena itu, PPID Pelaksana Stasiun KIPM Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang mudah diakses, cepat, tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Dasar Hukum

- a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- c. Permen KP Nomor 42 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- f. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

1.3 Kedudukan dan Struktur

PPID Pelaksana merupakan bagian dari kelembagaan pengelola informasi di KKP, bersama dengan Atasan PPID, PPID Kementerian, Tim Pertimbangan, dan Petugas Layanan Informasi . PPID Pelaksana terdiri atas :

1. PPID Unit Organisasi Eselon I

2. PPID UPT (Unit Pelaksana Teknis)

3. PPID LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan)

Jabatannya dipegang oleh:

- Kepala biro (untuk PPID Sekretariat Jenderal)
- Sekretaris dirjen/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan (untuk PPID di unit teknis)
- Kepala UPT (untuk PPID UPT)
- Direktur LPMUKP (untuk PPID LPMUKP)

Adapun struktur kelembagaan PPID Pelaksana Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



1.4 Tugas dan Fungsi

a. Tujuan

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:

- a. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;

- b. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

b. Prinsip

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

- c. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana;
- d. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
- e. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

c. Informasi Publik

Jenis informasi publik di lingkungan UPT Stasiun KIPM Bandung meliputi diantaranya: informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

d. Informasi Domisili

Jenis informasi publik di lingkungan UPT Stasiun KIPM Bandung dapat diakses melalui *onsite* yang beralamatkan di Jl. Ciawitali No. 44, Kel. Citeureup, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, 40525.

e. Fungsi PPID

PPID Pelaksana mempunyai fungsi;

- f. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan atasan PPID Pelaksana;
- g. menyusun program dan kegiatan layanan keterbukaan Informasi Publik dengan dukungan anggaran yang memadai;
- h. menyusun standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Pelaksana dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik;
- i. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- j. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik;
- k. mengonsolidasikan proses pengklasifikasian, pemutakhiran

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

- l. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik di Unit Organisasi Eselon I/UPT/LPMUKP;
- m. mengoordinasikan;
 - 1) pengumpulan seluruh Informasi Publik
 - 2) pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan
 - 3) pemberian dan penyampaian Informasi Publik di lingkungannya agar berjalan dengan baik.
- n. membantu PPID Kementerian melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- o. menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan untuk PPID Unit Organisasi Eselon I
- p. membantu PPID Kementerian melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- q. melakukan Pengujian Konsekuensi untuk PPID Unit Organisasi Eselon I;
- r. membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- s. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik;
- t. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- u. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari PPID Kementerian;
- v. melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi Petugas Pelayanan Informasi Publik meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- w. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Unit Organisasi Eselon I kepada PPID UPT dan PPID LPMUKP;
- x. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- y. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;

- z. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi yang alasannya; dikecualikan dan memberikan menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, untuk PPID Unit Organisasi Eselon I; dan menyusun Laporan Layanan Informasi Publik.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan PPID mencakup pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan PPID meliputi penghimpunan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Ruang lingkup kegiatan PPID terbatas pada pengelolaan permohonan informasi, penyediaan data yang terbuka, serta penguatan layanan informasi publik di lingkungan instansi. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, termasuk pengelolaan dokumentasi, publikasi, dan penyampaian informasi secara berkala

1.6 Kewajiban Laporan

PPID Pelaksana wajib menyusun Laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang disampaikan ke PPID unit di atasnya . Isi laporan minimal:

- Gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi.
- Rincian pelayanan informasi publik.
- Rincian penyelesaian sengketa informasi (jika ada).
- Kendala yang dihadapi dan rencana tindak lanjut .

1.7 Hubungan Kerja

- Koordinasi vertikal: PPID Pelaksana melapor ke Atasan PPID Pelaksana dan berkoordinasi dengan PPID Kementerian.
- Koordinasi horizontal: bekerja sama dengan Petugas Pelayanan Informasi Publik di unit masing-masing, serta tim pertimbangan terkait klasifikasi informasi.

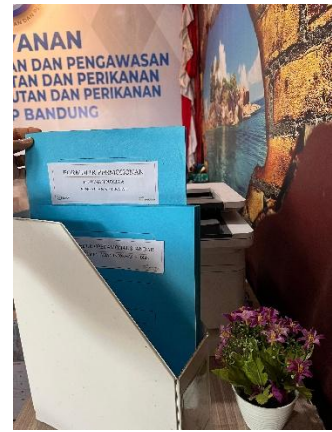
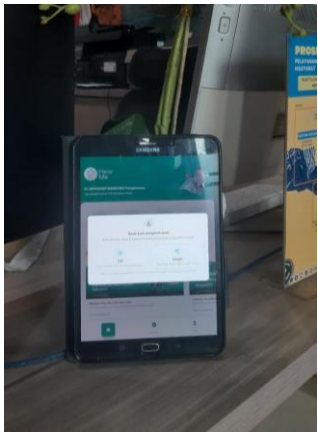
1.8 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, inklusif,

dan berkualitas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun KIPM Bandung menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung keterbukaan informasi secara optimal. Fasilitas ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi bagi seluruh masyarakat, baik secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*). PPID menyediakan *Desk Informasi Publik* yang berfungsi sebagai titik layanan utama bagi pemohon informasi yang datang langsung. Fasilitas yang tersedia pada ruang PPID antara lain:

1. Meja kerja beserta kursi petugas pelayanan sejumlah 1 set;
2. Meja layanan khusus pemohon informasi sejumlah 1 set
3. Satu unit Komputer yang terhubung ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;
4. Printer sejumlah 1 unit untuk mendukung kebutuhan cetak dokumen;
5. Formulir permohonan informasi;
6. Formulir keberatan informasi publik;
7. Website <https://ppid.kkp.go.id> ;
8. *Whatsapp Bisnis* PPID Stasiun KIPM Bandung;
9. *Hear Me* untuk pendukung penyandang disabilitas offline;
10. Ramp;
11. Toilet Difabel;
12. Kursi tunggu;
13. Tempat Parkir;
14. Ruang Laktasi;
15. SOP Pelayanan berupa infografis yang dicetak terletak pada ruang PPID;
16. Poster Penanganan Pengaduan.

Seluruh sarana dan prasarana ini disediakan guna mendukung pelayanan yang profesional, ramah, inklusif, dan mudah diakses oleh publik, termasuk oleh penyandang disabilitas. PPID Stasiun KIPM Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi dan pelayanan prima kepada masyarakat.





2 PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Stasiun KIPM Bandung adalah *team* Penata Laksanaan Stasiun KIPM Bandung.

2.2 Waktu Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Stasiun KIPM Bandung pada tahun 2025 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

2.3 Hasil Pelaksanaan

1. Aktivitas/Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan Stasiun KIPM Bandung sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh Stasiun KIPM Bandung diinformasikan melalui media social milik Stasiun KIPM Bandung yaitu Instagram, Facebook dan X (dahulu Twitter). Aktifitas/ frekuensi penyiapan informasi bulan Januari s/d Desember 2025 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1 Data Postingan Sosial Media Tahun 2025

NO	Media Sosial	Jumlah Postingan Total
1	Instagram	349
2	Facebook	249
3	Twitter (X)	56
4	Tiktok	55
5	Threads	27

2. Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID.

Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara Online

Pada Periode Tahun 2025

Pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui aplikasi maupun secara langsung berasal dari pelaku usaha, instansi pemerintahan dan mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk melakukan usaha perikanan, layanan sertifikasi, data untuk laporan dan data penelitian. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID Stasiun KIPM Bandung jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta akan disetujui dan langsung dikoordinasikan. Sebaliknya, permohonan informasi yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok Stasiun KIPM Bandung, tidak menyertakan dokumen persyaratan seperti tanda pengenal, tidak adanya surat pengantar dari kampus bagi mahasiswa, atau akta pendirian bagi perusahaan, akan ditolak. Penolakan disertai penjelasan kepada pemohon, pemberian solusi terkait yang diluar tupoksi dan anjuran untuk mengajukan permohonan ulang setelah melengkapi dokumen .yang dipersyaratkan.

Pada Tahun 2025 terdapat satu permohonan yang diajukan melalui website PPID, berikut datanya :

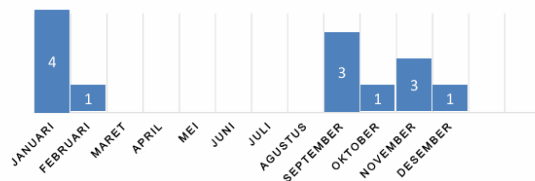
- a. Nomor Permohonan : 1658/PPIDKKP-PI/XI/2025
- b. Tanggal Permohonan : 25 November 2025, 14.37 WIB
- c. Identitas pemohon : Rheina Herliana Ar-Rahim
- d. Email : rheinarrahim271005@gmail.com
- e. Tujuan Permintaan Informasi : Untuk kegiatan magang
- f. Tujuan Daerah : Stasiun KIPM Bandung
- g. Tujuan Penggunaan Informasi : Untuk kegiatan magang
- h. Kebutuhan Informasi : Pengajuan dan persiapan berkas untuk magang mandiri
- i. Status : Selesai.

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN KIPM BANDUNG PERIODE JANUARI- DESEMBER TAHUN 2025

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN KIPM BANDUNG PERIODE JANUARI – DESEMBER TAHUN 2025														
No	Tahun	Bulan	Jumlah Pemohon	Permintaan Data			Alasan Ditolak	Waktu Penyelesaian (hari)	Bentuk Informasi			Jenis Permohonan		
				Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online	Online (Website PPID/WhatsApp)	Surat Resmi	Tatap Muka
1	2025	Januari	4	4	4	-	-	1	-	-	-	-	-	4 (Tatap Muka)
2	2025	Februari	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1 (Tatap Muka)
3	2025	Maret	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2025	April	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2025	Mei	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2025	Juni	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2025	Juli	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	2025	Agustus	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	2025	September	3	3	3	-	-	1	-	-	-	3 (WhatsApp)	-	-
10	2025	Oktober	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1 (Tatap Muka)
11	2025	November	3	3	3	-	-	1	-	-	-	1 Website PPID 2 (WhatsApp)	-	-
12	2025	Desember	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1 (WhatsApp)	-	-
TOTAL 2025			13	13	13	0	-	-	-	-	-	7	-	6

GRAFIK REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN KIPM BANDUNG PERIODE JANUARI- DESEMBER TAHUN 2025

**PENANGANAN PERMOHONAN INFORMASI
STASIUN PPMHKB BANDUNG
TAHUN 2025**



**JUMLAH DAN MEDIA
PERMOHONAN INFORMASI
STASIUN PPMHKB BANDUNG
TAHUN 2025**



3 BAB III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Stasiun KIPM Bandung Tahun 2025 dilakukan sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi publik dilakukan melalui penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media sosial, antara lain Instagram, Facebook, dan X (sebelumnya Twitter).

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2025, Stasiun KIPM Bandung secara aktif mempublikasikan berbagai informasi dalam bentuk foto, video, dan berita terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, kegiatan pelayanan mutu hasil perikanan, serta informasi lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat. Pemanfaatan media sosial tersebut menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan aksesibilitas informasi publik sekaligus memperkuat komunikasi antara instansi dengan masyarakat.

Selain itu, Tim PPID Stasiun KIPM Bandung telah melakukan pencatatan dan pengelolaan permohonan informasi publik melalui penyusunan matriks rekapitulasi permohonan informasi publik selama Tahun 2025. Berdasarkan data yang dihimpun, seluruh permohonan informasi yang diterima telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan mekanisme serta ketentuan layanan informasi publik yang berlaku.

3.2 Kendala

- belum tersedianya ruang pelayanan PPID yang terpisah dari ruang pelayanan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan layanan informasi publik masih memanfaatkan sarana dan prasarana yang digunakan secara bersama, sehingga belum sepenuhnya mendukung optimalisasi pelayanan informasi publik, baik dari aspek kenyamanan pemohon informasi, maupun efektivitas pelayanan.
- permohonan informasi masih didominasi melalui media sosial dan *WhatsApp*. Mayoritas pemohon informasi lebih memilih menyampaikan pertanyaan atau permohonan informasi melalui *WhatsApp* maupun media

sosial karena dianggap lebih praktis dan mudah diakses. Kondisi ini menyebabkan sebagian permohonan informasi belum terdokumentasi secara optimal.

- peningkatan kompetensi petugas layanan informasi publik melalui keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, maupun pelatihan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman petugas terhadap peraturan perundang-undangan, tata kelola layanan informasi publik, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.3 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- Penyediaan ruang pelayanan khusus PPID untuk meningkatkan kenyamanan pemohon informasi, mempermudah proses pelayanan, memperkuat identitas layanan PPID, serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang efektif, efisien, dan akuntabel.
- melakukan rekapitulasi dan pendokumentasian seluruh permohonan informasi yang diterima melalui media sosial dan WhatsApp agar seluruh layanan informasi tercatat dengan baik serta mendukung pelaporan dan evaluasi kinerja PPID..
- meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi publik melalui pembinaan, pelatihan, dan kegiatan monitoring evaluasi guna mendukung pelayanan yang profesional, responsif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.